

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM  
DUNIA MAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Oleh : Melianggraini<sup>1</sup>, Irman Syahriar<sup>2</sup>, Khairunnisah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

**ABSTRACT**

*In tackling cybercrime crimes in the form of pornography through the cyber World, Indonesia has issued a legal policy in the form of Law number 44 year 2008 on pornography and Law number 19 year 2016 on information and electronic transactions changes in law number 11 year 2008 on electronic information and transactions. Indonesia has issued a legal policy governing criminal sanctions, does not mean that pornography crime in cyberspace is just missing. This type of research is a normative legal research with the approach of Act and conceptual. Using primary, secondary and non-legal sources of legal material. then the legal material is processed in a deductive way and then draws it into a more specific conclusion and is arranged systematically.*

*Results of the study that before the pornography law and the Electronic Transactions and Information Act published crimes about the decency stipulated in article 281, article 282 paragraph (1), article 283 paragraph (1) of the CRIMINAL code. However, after the birth of the Law of the Republic of Indonesia number 44 year 2008 about pornography then the rules of morality such as in the PENAL code above has been ruled out as a legal principle of *lex specialist derogat, lex specialist generalis*. And the government's effort in tackling pornography in the cyber World in Indonesia is to shut down and block pornographic content in cyberspace especially the Internet and the sanction to the parties intentionally and/or Contain about pornography in cyberspace. Advice from the author is that the government should make a harmonization/revising effort among the laws governing criminal acts of cyber pornography, such as the laws of the Republic of Indonesia number 44 year 2008 on pornography and Republic of Indonesia Law number 19 year 2016 about electronic information and transactions.*

---

**Keywords:** *criminal, pornography, cyberspace*

**ABSTRAK**

Dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime* dalam bentuk pornografi melalui dunia maya, Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya hilang begitu saja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. kemudian bahan hukum diolah dengan cara deduktif lalu menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan disusun secara sistematis.

Hasil dari penelitian bahwa sebelum Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan kejahatan tentang kesusilaan diatur dalam pasal 281, pasal 282 ayat (1), Pasal 283 ayat (1) KUHP. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi maka aturan kesusilaan seperti di dalam KUHP diatas telah dikesampingkan sebagaimana asas hukum *lex specialis derogat, lex specialis generalis*. Dan Upaya pemerintah dalam menanggulangi pornografi dalam dunia maya di Indonesia adalah menutup dan mencekal konten-konten pornografi dalam dunia maya khususnya internet dan pemberi sanksi kepada pihak-pihak yang dengan sengaja mempertontonkan dan/atau memuat tentang pornografi dalam dunia maya. Saran dari penulis adalah Pemerintah seharusnya melakukan upaya harmonisasi/merevisi diantara Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pornografi dunia maya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

**Kata kunci: tindak pidana, pornografi, dunia maya**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi ini telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar.”<sup>1</sup> “Memberikan kebebasan kepada setiap orang didunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet telah mengkonstruksi dunia maya, yang sebenarnya (dalam praktiknya) menjadi dunia tanpa batas, dunia kebebasan, yang bisa dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun.”<sup>2</sup> Akibatnya sekarang timbul

kejahatan baru yang canggih disebut *cyber crime*. Di dalam *cybercrime* terdapat bermacam-macam kejahatan, salah satunya yaitu *cyber pornography*.

Untuk menanggulangi tindak pidana terhadap pornografi melalui dunia maya diperlukan suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan. Kebijakan dan upaya penanggulangankejahatan merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut data jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tembus 175 juta pada tahun 2019 atau sekitar 65,3% dari total penduduk 268 juta. Angka proyeksi tersebut meningkat 32 juta atau 22,37% dibandingkan survei terakhir Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohmmad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara cybercrime*, Cet. I. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung. Hlm.23

<sup>2</sup>Ibid.,Hlm. 35

yang mencatat pengguna internet sebanyak 143 jutaan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk pornografi melalui dunia maya marak terjadi di Indonesia. Salah satu buktinya adalah forum porno terbesar di Indonesia yang masih bisa diakses hingga saat ini yaitu *semprot.com* (<http://46.166.167.16>). Forum porno ini memuat konten-konten negatif dimana video dan gambar dapat di *download* secara gratis oleh penduduk maya melalui link, jika telah menjadi member forum tersebut.

Dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime* dalam bentuk pornografi melalui dunia maya, Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam kedua undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak-anak maupun orang dewasa melalui dunia maya. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya hilang begitu saja.

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pornografi dalam dunia maya di lihat dari undang-undang pornografi.

<sup>3</sup><https://id.beritasatu.com/telecommunication/2019-pengguna-internet-tembus-175-juta/184148>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019

2. Untuk mengetahui upaya kebijakan penanggulangan yang dapat digunakan terhadap tindak pidana pornografi dalam dunia maya di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.”<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya *sui generis*. Dan landas teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif.”<sup>5</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Dunia Maya dilihat dari Undang-Undang Pornografi

*Cybercrime* telah menjadi bahaya nyata yang merugikan masyarakat dan negara. Pengguna Komputer saat memasuki dunia maya melalui jaringan internet sama artinya dengan memposisikan dirinya akan menjadi korban sebagai bentuk informasi global

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 14

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II. Penerbit : Kencana, Jakarta. Hlm. 12

yang bersifat menjerat, menyesatkan, menipu dan mengorbankannya.”<sup>6</sup>

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang diperkirakan mencapai 12 juta orang hingga akhir tahun ini diperkirakan akan diikuti dengan meningkatnya kejahatan dunia maya.”<sup>7</sup> Salah satu kejadian tersebut adalah kejahatan pornografi dalam dunia maya. Internet telah menjadi semacam referensi dalam mencari materi yang berbau pornografi.

Hal ini cukup sulit dicegah, karena dalam kejahatan ini pornografi bisa tersebar cepat dan tanpa batas di internet karena pergerakan pornografi sudah merambah ke dalam dunia maya. Masalah yang diakibatkan dari pornografi di dunia maya ini pun sangat lengkap. Dari mulai materinya yang semakin vulgar dan menjijikan, sehingga membuat banyak masyarakat yang tergodanya untuk mengaksesnya, sampai masalah penggunaannya yang masih dapat terjangkau generasi muda termasuk anak-anak SD. Sedangkan anggota masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana peraturan dan sanksi pidananya pornografi dalam dunia maya ini.

Peraturan hukum tindak pidana pornografi dalam dunia maya bisa dilihat dari:

1. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi (*cyberpon*) di Indonesia terdapat dalam BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan, yaitu:

a. Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: dan

- 1) Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan;
  - 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 282 ayat (1)
- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, mneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Pasal 283 ayat (1)
- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus mamupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohmmad Labib, Op.cit. Hlm. 132

<sup>7</sup> Ibid., Hlm 133

alat untuk menegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2) Pengaturan yang mengatur kejahatan pornografi (*cyberpon*) di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu:

a) Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:

- (1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
  - (2) Kekerasan seksual
  - (3) Masturbasi dan onani
  - (4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
  - (5) Alat kelamin atau
  - (6) Pornografi anak
- Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 29 yaitu :  
Setiap orang yang memproduksi, membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lam 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana paling sedikit Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).

Dari perbuatan tindak pidana pornografi ini terdapat pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini diperjelas juga dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1), yaitu:

- (1) Yang dimaksud dengan perbuatan termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan;
- (2) Yang dimaksud dengan penggunaan termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan duat atau tiga

perbuatan pidana. Ketidakharmonisan penerapan pasal sebagai acuan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang nyata.

- a. Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2)  
Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa: Setiap orang dapat menyediakan jasa pornografi yang:
- Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Sanksi pidananya diatur dalam pasal 30, yaitu :  
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- b. Pasal 31 jo pasal 5  
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Sanksi pidananya diatur dalam pasal 31, yaitu :  
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar).
- c. Pasal 32 jo Pasal 6  
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa :  
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perturan perundang-undangan. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 32, yaitu :  
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk

pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 di pidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 33 jo Pasal 7

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Sanksi Pidananya diatur dalam pasal 33, yaitu :

Setiap orang yang menandai dan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

e. Pasal 35 jo Pasal 9

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa :Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Sanksi Pidananya diatur dalam pasal 35, yaitu :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

f. Pasal 36 jo Pasal 10

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa :

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Sanksi pidananya diatur dalam pasal 36, yaitu :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

g. Pasal 38 jo Pasal 12

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk jasa pornografi.

Sanksi pidananya diatur dalam pasal 38, yaitu :

Setiap prang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan

kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi di internet/dunia maya terdapat dalam:

- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 27 ayat (1), menjelaskan perkembangan modus kejahatan atau pelanggaran dengan media komputer/internet dalam bentuk informasi/dokumen elektronik.

**B. Upaya Kebijakan Penanggulangan yang dapat digunakan terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam dunia Maya**

Menurut G. P. Hoefnagels upaya “penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of ciety on crime and punishment/mass media*)”<sup>8</sup>

Dengan demikian maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu “lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana).”<sup>9</sup>

### 1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dengan cara *penal* dapat diartikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana atau disebut juga dengan istilah *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*.<sup>10</sup>

Kebijakan Penanggulangan kejahatan melalui *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya dilakukan dengan melalui beberapa cara tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi)  
Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini bisa disebut juga tahap legislatif. Kebijakan

legislative/legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu.

- b. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)  
Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)  
Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administrative.”<sup>11</sup>

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui jalur *penal* dimulai dari perumusan masalah suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. “Istilah sistem berasal dari Bahasa Yunani *systema* yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.”<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud proses peradilan pidana adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya

<sup>8</sup> Ibid., Hlm. 45

<sup>9</sup> Ibid., Hlm. 46

<sup>10</sup> H. Dwidja Priyanto, 2018. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit : Pustaka Reka Cipta, Bandung. Hlm 86

<sup>11</sup> Ibid., Hlm. 86-87

<sup>12</sup> Nurini Aprilianda, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Penerbit : UB.Press, Malang. Hlm. 8

kepada penentuan pidana baginya.”<sup>13</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana *Non Penal*

Sarana *non penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pornografi dalam dunia maya dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pornografi, yang dapat dilakukan dengan cara :

### a. Pendekatan Teknologi

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam “prespektif, bisa dikatakan merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.”<sup>14</sup> *Cyber pornography* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cyber pornography* dapat digunakan melalui saluran teknologi.

### b. Pendekatan Budaya

Perlunya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan untuk membangun kepekaan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah pornografi dalam dunia maya. “Seperti kata para ahli antropologi kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang didalamnya meliputi pengetahuan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan atau

kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat.”<sup>15</sup> Untuk memahami arti pendekatan budaya secara umum.

### c. Pengawasan Orang Tua

Kejahatan pornografi dalam dunia maya yang berkembang saat ini, Disinilah peran orang tua yang sangat penting untuk memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah mengenal internet dan *smartphone*, seperti membatasi penggunaan *handphone*, *tablet*, dan komputer. Terutama dengan mengawasi anak-anak dalam aktivitas *online* seperti adanya fasilitas *chatting*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya. Serta orang tua harus sportif dan berkerjasama dengan anak untuk mencegah hal-hal negatif dikemudian hari.

### d. Pendekatan Sosial

Upaya penanggulangan dilihat dari hukumnya yaitu dengan cara pencegahan tindak pidana pornografi melalui pendekatan sosial, anatara lain :

#### 1) Sekolah

Dunia pendidikan sangat penting dalam berperan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpang perilaku di kalangan anak-anak muda. Dengan memberikan edukasi penggunaan internet yang efektif untuk digunakan sebagaimana mestinya dan membuat program pencegahan

<sup>13</sup> Ibid.,

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Mohmmad Labib, op.cit. Hlm. 59

<sup>15</sup> Alo Liliwari, 2009. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Penerbit : LKis. Yogyakarta. Hlm. 11

pornografi dengan melakukan bimbingan seperti kampanye stop pornografi, konseling individu, dan konseling kelompok.

## 2) Masyarakat dan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk menanggulangi pornografi, masyarakat harus berperan aktif dalam hal pemberantasan tindak pidana pornografi, karena masyarakat yang lebih mengetahui setiap tindak pidana pornografi yang terjadi dimasyarakat. Dengan mengajak masyarakat lainnya untuk melaporkan apabila ada tindak pidana pornografi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara :

- a) Melaporkan pelanggaran Undang-undang ini
- b) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
- c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan
- d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebelum Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik diterbitkan kejahatan tentang kesusilaan diatur dalam pasal 281, pasal 282 ayat (1), Pasal 283 ayat (1) KUHP. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi maka aturan kesusilaan seperti di dalam KUHP diatas telah dikesampingkan sebagaimana asas hukum *lex specialis derogat, lex specialis generalis*.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pornografi dalam dunia maya di Indonesia adalah menutup dan mencekal konten-konten pornografi dalam dunia maya khususnya internet dan pemberi sanksi kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memertontonkan dan/atau memuat tentang pornografi dalam dunia maya.

### B. Saran

1. Pemerintah seharusnya melakukan upaya harmonisasi/merevisi diantara Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pornografi dunia maya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Agar menghindari multifasir.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi agar masyarakat bisa ikut berperan untuk pemberantasan pornografi dan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam dunia maya harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya, seperti

pakat internet dan telematika, penyedia jasa internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BAHAN HUKUM

- Abdul Wahid dan Mohmmad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara cybercrime*. Cet. I. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Arief Ramadhan, 2005. *Seri Pelajaran Komputer Internet dan Aplikasinya*. Penerbit : PT.Elex Media Komputindo. Jakarta
- Ajat Sudrajat, 2006. *Pornografi Perspektif Sejarah* ,Jurnal Humanika Vol. 6 No. 81.
- Alo Liliwari, 2009. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Penerbit : LKis. Yogyakarta.
- Asmaeny Aziz, 2018. *Constitutional Complaint Dan Consutitutional Question Dalam Negara Hukum*. Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Narwi Arief, 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet.VI. Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Dominikus Juju dan Fery Sulianta, 2010. *Hitam dan Putih Facebook*. Penerbit: PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fery Sulianta, 2010. *Cyber Porn Bisnis atau Kriminal*. Penerbit: PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- H.Dwidja Priyanto, 2018. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana*..Penerbit : Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II. Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*., Penerbit: Kencana, Jakarta.
- J.R Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT.Grasindo, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. II. Penerbit: Prenadamedia Group, Depok.
- Jonaedi Efendi dkk. 2016. *Kamus Hukum Populer*. Penerbit : Kencana. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Cet. I. Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Presprektif Hukum*. Penerbit : PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum*

*Islam.Cet.III*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nurini Aprilianda, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Penerbit : UB.Press, Malang.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Padmo Wahyono, 1984. *Guru Pinandita*. Penerbit : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia, Jakarta.

Tongat, 2002. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit : Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit: Deepublish, Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung.

Widiada Gunakaya, 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit : ANDI (Anggota IKAPI). Yogyakarta.

Wiraynto, 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Penerbit : Grasindo, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. SUMBER LAIN**

<https://id.beritasatu.com/telecommunicati-on/2019-pengguna-internet-tembus-175-juta/184148>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019.

[http://bphn.go.id/data/documents/kesimpulan\\_dan\\_rekomendasi3.rtf](http://bphn.go.id/data/documents/kesimpulan_dan_rekomendasi3.rtf), diakses pada tanggal 22 Mei 2019.